



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2015/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **RASIMAN**
Tempat Lahir : Perdamaian ;
Umur/Tgl.Lahir : 35 tahun / 10 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.T.A. Hamzah Dusun VIII Desa Perdamaian Kec. Binjai
Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 13 April 2015

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 374/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 23 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 23 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rasiman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rasiman dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalam kontak masuk dan kontak keluar pesan berisi nomor tebakan judi togas atau judi hongkong, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa RASIMAN, pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jln. T.A Hamzah Dusun VIII Desa Perdamaian Kec.Binjai Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015, sekira pukul 21.00 Wib, saksi SUGENG BASUKI bersama teman saksi M. HIDAYAT S.Sos dan saksi AGUS MUJIONO melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor di seputaran Kec. Binjai Kab. Langkat, dimana saksi SUGENG BASUKI mendapat informasi melalui via telepon dari masyarakat yang mengatakan “ Pak di Jln.T.A Hamzah Dsn. VIII Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat disebelah pabrik sagu ada seorang laki-laki sedang berdiri di depan rumahnya baru menerima pembelian nomor pasangan dan diketikkan di Hand Phone miliknya ciri-ciri laki-laki tersebut kurus tinggi, pakai celana hitam dan hanya memakai kaos dalam warna putih, selanjutnya mendengar informasi tersebut para saksi menuju lokasi dan melakukan pengintaian disekitar lokasi dan dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan sedang memegang sebuah Hand Phone sesuai ciri-ciri yang disebutkan, kemudian para saksi mendekati orang tersebut dimana melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari laki-laki tersebut dan para saksi langsung menghampirinya sambil mengatakan “ kami petugas polisi kami mau memeriksa Hand Phone milik bapak?” selanjutnya terdakwa memberikan Hand Phone miliknya lalu saksi SUGENG BASUKI membuka kotak keluar dan kotak masuk pesan yang mana didalamnya ada nomor pasangan judi togas/judi hongkong selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RASIMAN dan menemukan 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna hitam yang didalam kotak masuk dan kotak keluar pesan dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan dimana uang tersebut hasil yang didapatnya menulis nomor pasangan judi togas/judi hongkong. Bahwa terdakwa sebagai penerima angka permainan judi togas / judi hongkong dengan cara pertama-tama terdakwa menunggu pembeli /pemasang nomor tebakan di depan rumah terdakwa setiap malam sekira pukul 20.00 wib sampai dengan 22.00 Wib, setelah pembeli datang dan membeli pasangan nomor tebakannya selanjutnya terdakwa ketikkan nomor tebakan pemasangan tersebut ke Hand Phone milik terdakwa dan terdakwa kirim kepada agennya dimana setelah terkirim ke

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pid.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen terdakwa meminta uang pembelian tersebut dari pemasang judi togas / judi hongkong dan ada juga yang tidak sempat mendatangi terdakwa, pemasang tersebut mengirim nomor tebakannya melalui sms/pesan Hand Phone miliknya ke Hand Phone terdakwa kemudian terdakwa kirimkan kembali kepada agennya yakni KELING Als. MANDOR (DPO) yang menerima dan uangnya besok harinya baru saya kutip dimana terdakwa mengetahui nomor tebakannya keluar pada pukul 23.00 WIB melalui sms atau pesan masuk yang dikirim oleh Sdra KELING Als MANDOR.

Adapun tata cara permainan judi Togas/judi Hongkong tersebut adalah :

- Pemasangan nomor tebakannya judi Togas/judi Hongkong 2 angka sebesar Rp 1000,- jika nomor tebakannya keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
- Pemasangan nomor tebakannya judi Togas/judi Hongkong 3 angka sebesar Rp 1000,- jika nomor tebakannya keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pemasangan nomor tebakannya judi Togas/judi Hongkong 4 angka sebesar Rp 1000,- jika nomor tebakannya keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa disetiap putaran keluar nomor terdakwa mendapat upah 10 % dari omset seluruhnya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kalau dihitung berarti upah / gaji yang terdakwa dapat setiap putaran nomor sebesar 10% x 400.000 yaitu 40.000 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Binjai di Tandem Hilir guna pengusutan lebih lanjut.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yaitu sebagai berikut :

1. SUGENG BASUKI , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015, sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama teman M. Hidayat dan saksi Agus Mujiono melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor di seputaran Kec. Binjai Kab. Langkat,
 - Bahwa saat itu saksi mendapat informasi melalui via telepon dari masyarakat yang mengatakan “Pak di Jln.T.A Hamzah Dsn. VIII Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat disebelah pabrik sagu ada seorang laki-laki sedang berdiri di depan rumahnya baru menerima pembelian nomor pasangan dan diketikkan di Hand Phone miliknya ciri-ciri laki-laki tersebut kurus tinggi, pakai celana hitam dan hanya memakai kaos dalam warna putih”
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dan melakukan pengintaian disekitar lokasi dan dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter para saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan sedang memegang sebuah Hand Phone sesuai ciri-ciri yang disebutkan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendekati terdakwa tersebut dimana melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa tersebut dan saksi langsung menghampirinya sambil mengatakan “ kami petugas polisi kami mau memeriksa Hand Phone milik bapak?” selanjutnya terdakwa memberikan Hand Phone miliknya lalu saksi membuka kotak keluar dan kotak masuk pesan yang mana didalamnya ada nomor pasangan judi togas/judi hongkong selanjutnya rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna hitam yang didalam kotak masuk dan kotak keluar pesan dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan dimana uang tersebut hasil yang didapatnya menulis nomor pasangan judi togas/judi hongkong;
 - Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa oleh saksi dan rekan-rekan saksi tersebut ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
2. AGUS MUJIONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015, sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama teman M. Hidayat dan saksi Sugeng Basuki melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor di seputaran Kec. Binjai Kab. Langkat,
 - Bahwa saat itu saksi mendapat informasi dari saksi Sugeng Basuki yang menerika via telepon dari masyarakat yang mengatakan “Pak di Jln.T.A Hamzah Dsn. VIII Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat disebelah pabrik sagu ada seorang laki-laki sedang berdiri di depan rumahnya baru menerima pembelian nomor pasangan dan diketikkan di Hand Phone miliknya ciri-ciri laki-laki tersebut kurus tinggi, pakai celana hitam dan hanya memakai kaos dalam warna putih”
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dan melakukan pengintaian disekitar lokasi dan dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter para saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan sedang memegang sebuah Hand Phone sesuai ciri-ciri yang disebutkan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendekati terdakwa tersebut dimana melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa tersebut dan saksi melihat saksi Sugeng Basuki langsung menghampiri terdakwa sambil mengatakan “ kami petugas polisi kami mau memeriksa Hand Phone milik bapak?” selanjutnya terdakwa memberikan Hand Phone miliknya lalu saksi membuka kotak keluar dan kotak masuk pesan yang mana didalamnya ada nomor pasangan judi togas/judi hongkong selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna hitam yang didalam kotak masuk dan kotak keluar pesan dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan dimana uang tersebut hasil yang didapatnya menulis nomor pasangan judi togas/judi hongkong;
 - Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa oleh saksi dan rekan-rekan saksi tersebut ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015, sekira pukul 21.00 Wib di Jln. T.A Hamzah Dusun VIII Desa Perdamaian Kec.Binjai Kab.Langkat terdakwa yang sedang berjalan menuju rumah telah ditangkap polisi ;
- Bahwa saat itu sebelumnya saksi mengakui telah menerima 3 orang yaitu para pemasang nomor tebakkan judi jenis togas/judi hongkong, dan saat itu terdakwa memang langsung mengirimkan nomor para pemasang tersebut kepada seorang bernama agen bernama Keling alias Mandor ;
- Bahwa cara permainan jenis togas/judi hongkong tersebut yaitu apabila ada yang memesan angka dalam bentuk 2 angka tebakkan dan tebakkan tersebut tepat maka hadiahnya Rp 65.000 ,- bila 3 Angka pemesan nomor tebakkan angka togel keluar maka akan memperoleh uang sebesar Rp 500.000,- . dan bila 4 angka nomor tebakkan berhasil maka memperoleh hadian sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan permainan togas tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalam kontak masuk dan kontak keluar pesan berisi nomor tebakkan judi togas atau judi hongkong;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2015, sekira pukul 21.00 Wib di Jln. T.A Hamzah Dusun VIII Desa Perdamaian Kec.Binjai Kab.Langkat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis togas ;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa handphone yang tertera dalam kontak masuk dan kontak keluar terdapat nomor-nomor tebakkan dan uang yang diakui adalah merupakan permainan judi jenis togas dimana terdakwa sebagai juru tulis dan bertugas menyerahkan kepada agennya bernama Keling alias Mandor ;
- Bahwa benar dalam permainan yang dilakukan terdakwa tersebut, sifatnya untung-untungan karena tidak selamanya pemasang tebakkan selalu tepat dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, yaitu pemasang dapat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak dua angka, tiga angka atau empat angka dengan ketentuan apabila pemasang dapat menebak angka tebakan dengan tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka hadiah nya yaitu untuk dua angka sebesar Rp. 65.000,-, untuk tiga angka hadiahnya Rp. 500.000,- dan untuk empat angka hadiahnya sebesar Rp. 3000.000,-, dengan uang taruhan pemasang minimal Rp. 1.000,- per tebakan dan apabila angka tebakan tidak tepat, uang taruhan akan menjadi milik bandar

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan jenis tebakan hasil pertandingan sepak bola tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Rasiman oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad. 2 Unsur "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu"

Menimbang, bahwa objek dari unsur ini adalah "permainan judi" atau *hazardspel* .yang diartikan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Senin tanggal 13 April 2015, sekira pukul 21.00 Wib di Jln. T.A Hamzah Dusun VIII Desa Perdamaian Kec.Binjai Kab.Langkat, terdakwa baru selesai menerima para pemasang nomor tebakkan judi togas dan pesanan angka tebakkan telah dikirimkan ke nomor Hp milik seorang bernama Keling alias Mandor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang ditemukan bersamaan penangkapan terdakwa di kedai kopi tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna hitam yang didalam kotak masuk dan kotak keluar pesan dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar berperan sebagai tukang tulis dalam permainan Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai permainan Togel tersebut berdasarkan keterangan terdakwa yaitu para pemasang melakukan permainan tersebut dengan cara menebak angka pasangan, dapat berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pid.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka, apabila tebakan pemasangan tepat dengan pasangan angka yang dikeluarkan maka pemasangan tebakan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 2 (dua) angka tebakan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 3 (dua) angka tebakan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap 4 (empat) angka tebakan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga tidak semua pemasangan angka tebakan dapat mendapat hadiah, sehingga permainan Togel tersebut menurut Majelis Hakim adalah permainan judi karena digantungkan kepada sifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk kepada perbuatan yang menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi apalagi tempat terdakwa tersebut adalah tempat yang dapat didatangi oleh khalayak umum sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam yang didalam kotak masuk dan kontak keluar pesan berisi nomor tebakan judi togas atau judi hongkong, haruslah dirampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan karena merupakan alat yang dipergunakan untuk tindak pidana tersebut ;

- uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), haruslah dirampas untuk negara karena hasil dari tindak pidana yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang memiliki tanggungan isteri dan anak-anak yang masih sekolah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum khusus tentang penjatuhan lamanya Pidana Penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, dan Pidana yang akan dijatuhkan pada amar putusan ini adalah pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa menurut Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rasiman sebagaimana disebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam yang didalam kotak masuk dan kontak keluar pesan berisi nomor tebakan judi togas atau judi hongkong, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn, dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H.Sunoto, S.H.,M.Kn.

Laurenz S Tampubolon, S.H.,

2. Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem